



SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB. I Pendahuluan	1
1. 1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup	3
BAB II. Sekilas Tentang SPIP	4
2.1. Pengertian SPIP	4
2.2. Tujuan SPIP	5
2.3. Unsur-unsur SPIP	5
1. Lingkungan Pengendalian	5
2. Penilaian Resiko	6
3. Kegiatan Pengendalian	7
4. Informasi dan Komunikasi	8
5. Pemantauan Berkelanjutan	9
2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	9
BAB III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	11
3.1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik	11
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	12
3.3. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	14
BAB IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian	18
4.1. Pernyataan Tujuan	18
4.2. Resiko-resiko	19
4.3. Kegiatan Pengendalian Terpasang	21
4.4. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	23
BAB V. Informasi dan Komunikasi	26
BAB VI. Pemantauan dan Evaluasi	28
6.1. Pemantauan Berkelanjutan	28
6.2. Evaluasi Terpisah	29
6.3. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP	29
BAB VII. Penutup	30

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Menindaklanjuti amanat Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Kota Solok mengeluarkan keputusan Walikota Solok No.188.45/25/KPTS/WSL-2014 tentang pembentukan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Untuk menjamin sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Solok dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Keputusan Walikota Solok No.188.45/25/KPTS/WSL-2014 tentang pembentukan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat

keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

1.4. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok . Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

2.3 Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu”irama” organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan

kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dari seluruh program dan kegiatan yang ada, dalam proses pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses

penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern yang dilakukan secara kontinue untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

2.3. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD

telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

3.1. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok bertujuan untuk:

- ❖ Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- ❖ Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- ❖ Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- ❖ Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- ❖ Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
- dan
- ❖ Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Solok mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

Seluruh lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok . (2 Kepala Bidang dan 1 Sekretaris) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

2. Melakukan skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

Untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2
Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup memadai
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi	Kurang memadai
3.	Kepemimpinan Yang Kondusif	Cukup memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Cukup memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat	Cukup memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup memadai
7.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Yang Efektif	Kurang memadai
8.	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait.	Cukup memadai

3.3. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan

yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan

	kompetensi pekerjaannya
--	-------------------------

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya koordinasi dan konsultasi rutin dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

4.1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok . Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2019, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok , dimana dapat dipaparkan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Sedangkan Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok adalah :

Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan

4.2. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang

mengancam pencapaian tujuan dari misi Walikota dan Wakil Walikota Solok, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

Risiko atas pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok adalah sebagai berikut :


- a) Masih terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan pelayanan adminduk
- b) Tidak tersedianya Blanko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri mengakibatkan terhambatnya pelayanan penerbitan KTP Elektronik masyarakat.
- c) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perekaman KTP Elektronik mengakibatkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat
- d) Tidak ada / kurangnya sarana dan prasarana jemput bola
- e) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
- f) Penempatan arsip dokumen kependudukan yang tidak tertata dengan rapi
- g) Penempatan arsip dokumen pencatatan sipil yang tidak tertata dengan rapi
- h) Masih terdapat data ganda penduduk dan elemen data anomali pada database kependudukan
- i) Masih terdapat data perekaman biometrik duplikate pada database biometrik KTP-el
- j) Belum terlaksananya kerjasama pemberian hak akses serta pemanfaatan NIK, data kependudukan, KTP-el melalui penandatanganan perjanjian

kerjasama (PKS)

- k) Masih belum optimalnya updating informasi tentang perkembangan kependudukan
- l) Masih adanya warga masyarakat yang tidak peduli dengan kelengkapan dokumen kependudukan
- m) Ruang pelayanannya masih belum sesuai dengan standar yang ada
- n) Masih kurangnya jumlah instansi terkait yang telah bekerjasama dengan Dinas Dukcapil

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud dapat dilihat peta risiko sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Peta Analisis Risiko



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

4.3. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai cukup efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah

dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan
 - a. Pelaksanaan rakor kota dan provinsi serta rakernis tingkat pusat
2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (DAK)
 - a. Membuat surat keterangan perekaman sebagai pengganti sementara KTP elektronik
 - b. Memperbaiki peralatan perekaman KTP elektronik ke penyedia jasa service
3. Penataan dan penunjang penerbitan akta catatan sipil
 - a. Melakukan kerjasama dengan kelurahan RT/RW
 - b. Melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dan RSUD/RSIA dan Klinik bersalin
 - c. Mendata masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan
 - d. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan melalui media cetak dan elektronik
4. Penataan arsip kependudukan dan pencatatan sipil
 - a. Telah dilakukan alih media arsip dokumen kependudukan melalui aplikasi Arsip Sistem SIAK
 - b. Sudah ada penunjuk petugas arsip
5. Implementasi sistem Adm. Kependudukan / SIAK (Membangun Updating dan pemeliharaan)
 - a. Memberikan perangkat server serta peralatan SIAK dan KTP-el yang sudah ada
6. Pengembangan database administrasi kependudukan
 - a. Melakukan proses pembersihan database kependudukan secara rutin setiap hari

- b. Integritas database kependudukan dengan data biometrik penduduk
 - c. Melaksanakan kerjasama pemberian hak akses serta pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-El tanpa penandatanganan PKS
- 7. Pengolahan dalam penyusunan Lap. Informasi Kependudukan
 - a. Melakukan proses Verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh kecamatan dan kelurahan secara rutin
- 8. Inovasi Pelayanan Publik
 - a. Memaksimalkan penyampaian informasi melalui himbauan /edaran, spanduk, baliho, banner, lembar balik, brosur, display poster, media massa dan media elektronik
- 9. Sistem manajemen mutu
 - a. Melakukan perbaikan dan penataan kembali ruang pelayanan yang sudah ada
 - b. Memaksimalkan kerjasama dengan instansi yang telah ada

4.4. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan untuk meminimalkan risiko kegiatan yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok yakni “Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan” dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan
 - Surat undangan
2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (DAK)
 - Laporan, Rapat, Surat Dinas
3. Penataan dan penunjang penerbitan akta capil
 - Jemput bola
4. Penataan arsip kependudukan dan pencatatan sipil
 - Surat Dinas
5. Implementasi sistem adm. kependudukan / SIAK (membangun updating dan pemeliharaan)
 - Laporan, Rapat, Surat Dinas
6. Pengembangan database administrasi kependudukan
 - Laporan, Rapat, Surat Dinas
7. Pengolahan dalam penyusunan lap. informasi kependudukan Surat Dinas
 - Laporan, Rapat, Surat Dinas
8. Inovasi Pelayanan Publik
 - Laporan, Rapat, Surat Dinas
9. Sistem manajemen mutu

- Laporan, Rapat, Surat Dinas

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

6.1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- ✓ Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .
- ✓ Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .
- ✓ Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi

dan penempatan SDM.

- ✓ Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok .

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuan pada lampiran 5.

6.2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat selaku Koordinator Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

6.3. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kota Solok . Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Walikota Solok.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2019, merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Solok , 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Solok

Drs. SYAIFUL A, M.Si

NIP. 19651227 198703 1003

